SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur;
2. Bupati/Wali Kota;
3. Ketua DPRD Provinsi; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk :

KESATU : Khusus kepada:

a. Gubernur bersama DPRD Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 khusus bagi Provinsi di wilayah Papua; dan

b. Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota atau DPR Kabupaten/Kota (DPRK) di wilayah Provinsi Aceh dan Papua untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 khusus bagi Kabupaten/Kota di wilayah Papua.

KEDUA : a. Gubernur memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi; dan

b. Bupati/Wali Kota memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

KETIGA : a. Gubernur menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik;

b. Bupati/Wali Kota menetapkan RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029 setelah RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 ditetapkan atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik; dan

c. Gubernur/Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Dalam hal Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah yang bertugas sebagai pelaksana tugas, melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD/DPRA/DPRP/DPRK dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

KELIMA : a. Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan disampaikan salinannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat satu minggu setelah ditetapkan; dan

b. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan disampaikan salinannya kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah paling lambat satu minggu setelah ditetapkan.

KEENAM : a. Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026; dan

b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

KETUJUH : Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan RPJMD Kabupaten/Kota di wilayahnya berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029 dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Provinsi DIY Tahun 2022-2027 untuk memastikan keselarasan dengan muatan RPJPD Provinsi DIY Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

KESEMBILAN : Bupati/Wali Kota yang pelantikannya mendahului pelantikan Gubernur, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 agar selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan/atau Rancangan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029.

KESEPULUH Bagi Daerah yang belum memiliki kepala daerah definitif atau belum memiliki Rancangan RPJMD, penyusunan RKPD Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 tetap menggunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau RPJMD yang masih berlaku dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029.

KESEBELAS : RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

KEDUA BELAS : RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.

KETIGA BELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2025

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, mulai dari Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD, di mana sebagian substansinya menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Apabila penyelenggara pemerintahan daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD dalam waktu tersebut, kepala daerah dan anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)/Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Aceh dan Papua dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 3 (tiga) bulan.

Penyusunan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen stratejik, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari Pedoman Penyusunan RPJMD adalah:
    a. Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 yang meliputi tahapan, tata cara, sistematika, dan substansi; dan
    b. Sebagai upaya menyelaraskan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025-2029).

2. Tujuan dari Pedoman Penyusunan RPJMD, yaitu:
   a. Tersusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional; dan
   b. Tersusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 yang memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.

C. Ketentuan Umum

Dalam Pedoman Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berpedoman kepada RPJP Nasional.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
3. Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.
5. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah (RIPJPID) adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.

10. Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.
11. Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
12. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
13. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
14. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.
15. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.
16. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
17. Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
18. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
19. Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
20. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.
21. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.

22. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
23. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
24. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
25. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
26. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
27. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
28. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.
29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
30. Hari adalah hari kalender.

D. Kaidah Umum Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, adalah:

1. pendekatan teknokratik;
2. pendekatan partisipatif;
3. pendekatan politis;

4. pendekatan atas-bawah dan bawah-atas;
5. pendekatan holistik-tematik;
6. pendekatan integratif; dan
7. pendekatan spasial.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yaitu:

1. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029, yang di dalamnya telah memuat prioritas pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
2. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.
3. RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029.
4. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.
5. Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.
6. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029.
7. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Daerah.
8. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

Keterkaitan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 Provinsi/Kabupaten/Kota dengan dokumen lainnya digambarkan dalam skema pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan
dan Sektoral Lainnya

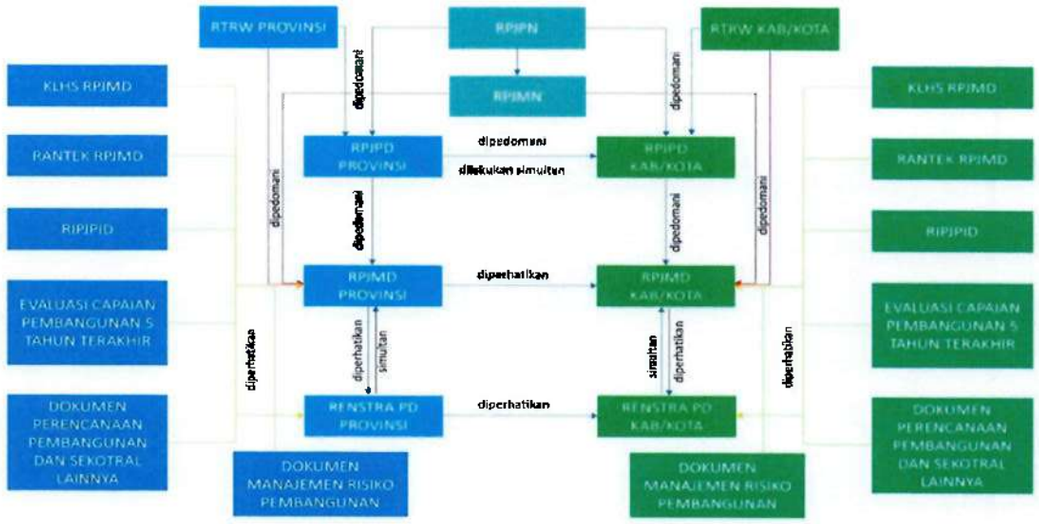

II. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui tahapan sebagai berikut:

A. Persiapan Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD (sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat Daerah yang menangani Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelola Keuangan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah) dan Tim Penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
2. Pelaksanaan orientasi penyusunan RPJMD dan Renstra PD;
3. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJMD dan Renstra PD;
4. Analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir;
5. Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan
6. Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan RPJMD dan Renstra PD.

B. Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratik

1. Tim penyusun membahas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, dengan ketentuan:
   a. Penyesuaian kalimat/rumusan visi diperbolehkan sepanjang tidak merubah makna sebagaimana tercantum pada saat pendaftaran di KPUD; dan
   b. Misi dapat disesuaikan dengan pendekatan teknokratik dan untuk dipastikan bahwa perumusan ulang misi tidak merubah janji politik yang disampaikan.

2. Tim penyusun menyampaikan hasil pembahasan teknokratik kepada kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan.
3. Kepala daerah dapat memutuskan untuk menggunakan visi dan misi awal sebagaimana tercantum pada saat pendaftaran di KPUD, manakala berbeda dengan rekomendasi dari hasil pembahasan visi dan misi teknokratik oleh Tim Penyusun.
4. Visi dan misi yang telah disetujui kepala daerah selanjutnya diturunkan (*cascading*) hingga sasaran.

C. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029

1. Rumusan Ranwal RPJMD, mencakup:
   a. Gambaran umum daerah;
   b. Penjabaran visi dan misi kepala daerah;
   c. Perumusan tujuan dan sasaran;
   d. Perumusan strategi dan arah kebijakan;
   e. Perumusan program prioritas;
   f. Perumusan program Perangkat Daerah; dan
   g. Gambaran keuangan daerah.
2. Hasil perumusan Ranwal RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
   a. Pendahuluan;
   b. Gambaran umum daerah;
   c. Visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
   d. Program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
   e. Penutup.
3. Rumusan Ranwal Renstra PD Tahun 2025-2029, mencakup:
   a. Gambaran pelayanan PD;
   b. Perumusan masalah dan isu strategis;
   c. Perumusan tujuan dan sasaran;
   d. Perumusan strategi dan arah kebijakan; dan
   e. Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah.
4. Hasil perumusan Ranwal Renstra PD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
   a. Pendahuluan;
   b. Gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah;
   c. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;

d. Program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan

e. Penutup.

D. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029:

1. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan Ranwal RPJMD;
2. Forum konsultasi publik provinsi melibatkan Bappeda kabupaten/kota, Perangkat Daerah provinsi, dan pemangku kepentingan;
3. Forum konsultasi publik Daerah kabupaten/kota melibatkan Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan;
4. Forum konsultasi publik dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD, seperti: pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait;
5. Forum konsultasi publik diharapkan dapat menyepakati beberapa hal diantaranya menyangkut kesesuaian data dan fakta di lapangan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta harapan, saran, dan masukan sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus upaya untuk mewujudkan visi, tujuan, serta sasaran Ranwal RPJMD;
6. Hasil konsultasi publik provinsi dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah Provinsi, Bappeda kabupaten/kota, dan setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan;
7. Hasil konsultasi publik kabupaten/kota dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota dan setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan;
8. Ranwal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik; dan
9. Perangkat Daerah menyesuaikan Ranwal Renstra PD sesuai hasil konsultasi publik.

E. Pengajuan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD.

1. Kepala Bappeda mengajukan Ranwal RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD;
2. Kepala daerah mengajukan Ranwal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan awal bersama;

3. Pengajuan Ranwal RPJMD disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik dengan melampirkan konsep nota kesepakatan yang minimal berisi:
   a. visi dan misi, serta tujuan dan sasaran;
   b. pernyataan batas akhir penyepakatan nota persetujuan paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum batas akhir penetapan Perda RPJMD; dan
   c. komitmen penyelesaian RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.

F. Pembahasan dan penyepakatan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dengan DPRD:
   1. Pembahasan dan penyepakatan nota kesepakatan terhadap Ranwal RPJMD dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima oleh DPRD;
   2. Pembahasan dan penyepakatan nota kesepakatan terhadap Ranwal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) di atas paling sedikit mencakup hal-hal sesuai dengan konsep nota kesepakatan yang diajukan oleh Kepala Daerah sebagaimana huruf E angka 3 (tiga) di atas;
   3. Hasil pembahasan bersama Ranwal RPJMD, dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan DPRD;
   4. Ranwal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan; dan
   5. Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas tidak tercapai kesepakatan, maka dianggap DPRD telah menyetujui nota kesepakatan.

G. Konsultasi Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029
   1. Konsultasi Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan untuk memperoleh masukan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama kementerian/lembaga lainnya terhadap Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dengan pertimbangan kesesuaian terhadap kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   2. Konsultasi Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 juga memastikan keselarasan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029;
   3. Gubernur mengajukan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
   4. Bupati/wali kota mengajukan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat;

5. Konsultasi Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan setelah kepala daerah menyerahkan dokumen kelengkapan sekurang-kurangnya yaitu:
   a. Surat permohonan konsultasi;
   b. Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029;
   c. Nota kesepakatan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dengan DPRD; dan
   d. Hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2020-2024).
6. Hasil konsultasi disampaikan kepada gubernur melalui Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, dan kepada bupati/wali kota melalui Surat Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan; dan
7. Bappeda menyempurnakan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) di atas.

H. Penyampaian Ranwal RPJMD kepada Perangkat Daerah dan Penyusunan Rancangan Renstra PD
1. Bappeda mengajukan Ranwal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud huruf G angka 6 (enam) di atas kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra PD kepada kepala Perangkat Daerah;
2. Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan Ranwal RPJMD;
3. Ranwal RPJMD sebagaimana dimaksud pada angka (2), menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Ranwal Renstra PD; dan
4. Penyusunan Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Ranwal Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra PD.

I. Forum PD/Lintas PD
1. Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud huruf H angka 4 di atas dibahas dalam Forum PD/Lintas PD;
2. Forum PD/Lintas PD dikoordinasikan oleh Bappeda dengan pendekatan tematik yang melibatkan PD terkait;
3. Pendekatan tematik dimaksud ditentukan oleh Bappeda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, dengan mempertimbangkan ketercapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
4. Tematik pembangunan sebaiknya tidak berbentuk tema pembangunan yang terlalu makro seperti Pengentasan Kemiskinan;

5. Forum PD/Lintas PD dilaksanakan untuk menyepakati keluaran (*output*) utama Renstra PD, termasuk keluaran (*output*) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran (*output*) antar-Renstra PD dalam mencapai kinerja hasil (*outcome*) tematik pembangunan;
6. Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD, seperti: pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait; dan
7. Hasil Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/Lintas PD.

J. Verifikasi Rancangan Renstra PD

1. Perangkat daerah melakukan penyempurnaan Ranwal Renstra PD menjadi Rancangan Renstra PD berdasarkan berita acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD;
2. Setelah pelaksanaan Forum PD/Lintas Perangkat Daerah, kepala PD menyampaikan Rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) di atas kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi;
3. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodasi hasil Berita Acara Forum PD/Lintas PD;
4. Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renstra PD sekurang-kurangnya menyangkut 5 (lima) hal yaitu:
   a. memastikan *cascading* yang memadai, mulai dari *outcomes* tujuan sampai outputs subkegiatan (efektifitas *outputs* dalam menunjang *outcomes*);
   b. memastikan kesesuaian program RPJMD dengan program Renstra PD, termasuk indikator dan targetnya;
   c. memastikan kesesuaian program prioritas RPJMD dengan program Renstra PD;
   d. memastikan program kepala daerah telah masuk dalam program prioritas daerah; dan
   e. memastikan Rancangan Renstra PD telah mengakomodasi hasil Berita Acara Forum PD/Lintas PD.
5. Perangkat daerah menyempurnakan Rancangan Renstra PD berdasarkan hasil verifikasi Bappeda sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) di atas; dan

6. Rancangan Renstra PD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) di atas dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

K. Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029

Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan RPJMD berdasarkan hasil konsultasi Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dan Rancangan Renstra PD yang telah diverifikasi.

L. Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029

1. Kepala Bappeda mengajukan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah guna memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD;
2. Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan kepala daerah;
3. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk membahas Rancangan RPJMD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang telah dirumuskan;
4. Musrenbang RPJMD selain membahas hal-hal sebagaimana dimaksud angka 4 (empat), termasuk membahas dukungan program PD terhadap pencapaian prioritas nasional (PN), proyek prioritas (ProP)/proyek strategis dan/atau *highlight* arah kebijakan kewilayahan;
5. Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait; dan
6. Hasil Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Musrenbang dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

M. Perumusan Rancangan Akhir (Rankhir) RPJMD Tahun 2025-2029.

1. Perumusan Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi Rankhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029; dan
2. Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala Bappeda kepada kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan untuk direviu.

N. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029

1. Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP;
2. Mekanisme dan tata cara Reviu APIP RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
3. Hasil Reviu APIP terhadap Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Bappeda untuk menjadi bahan penyempurnaan Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebelum disampaikan kepada DPRD.

O. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD

1. Kepala daerah menyampaikan Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029;
2. Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 terdiri dari Ranperda dan Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029;
3. Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan substansi pada Naskah Akademik RPJMD 2025-2029; dan
4. Penyampaian Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.

P. Pembahasan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029

1. DPRD membahas Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai rangkaian menuju persetujuan bersama dengan Kepala Daerah;
2. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum batas akhir penetapan Perda RPJMD;
3. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum batas akhir penetapan Perda RPJMD; dan
4. Ranperda tentang RPJMD Provinsi /Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disempurnakan sesuai persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan (3).

Q. Evaluasi Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029

1. Evaluasi dilakukan untuk memperoleh masukan oleh kementerian/lembaga terhadap RPJMD Tahun 2025-2029 dengan pertimbangan kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memastikan keselarasan Rancangan Akhir (Rankhir) RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029;

2. Gubernur menyampaikan Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal untuk dievaluasi;
3. Bupati/wali kota menyampaikan Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk dievaluasi;
4. Evaluasi Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan setelah kepala daerah menyerahkan surat permohonan yang disertai dengan dokumen, terdiri atas:
   a. Naskah persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD tahun 2025-2029;
   b. Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029;
   c. Laporan KLHS;
   d. Hasil reviu APIP terhadap Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029; dan
   e. Berita acara kesepakatan Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029.
5. Hasil evaluasi disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri dan kepada Bupati/Walikota dalam bentuk Keputusan Gubernur; dan
6. Evaluasi RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.

R. Penetapan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029

1. Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 disempurnakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029;
2. Ranperda yang telah disempurnakan, disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Sekretaris daerah;
3. Sekretaris daerah menugaskan biro/bagian yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah;
4. Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 diserahkan kepada Kepala Bappeda untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman;
5. Kepala Bappeda menyampaikan kepada kepala daerah Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah dibubuhi paraf persetujuan;
6. Kepala daerah menetapkan Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029;

7. Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik; dan
8. Peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 ditetapkan setelah penetapan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.

S. Perumusan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029

1. Perumusan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi Rankhir Renstra PD berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029; dan
2. Perumusan Rankhir Renstra PD dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/subkegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.

T. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra Tahun 2025-2029

1. Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP;
2. Mekanisme dan tata cara Reviu APIP Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
3. Hasil Reviu APIP terhadap Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Perangkat Daerah; dan
4. Perangkat Daerah menyempurnakan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 berdasarkan Hasil Reviu APIP.

U. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD

1. Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renstra PD yang telah disempurnakan berdasarkan Hasil Reviu APIP kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi sebelum ditetapkan;
2. Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra PD sudah selaras dengan Perda RPJMD Tahun 2025-2029;
3. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 kepada Perangkat Daerah; dan
4. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tersebut di atas, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

V. Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029

1. Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD;
2. Bappeda menyampaikan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 yang telah diverfikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada; dan
3. Penetapan Perkada Renstra PD Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.

Tabel 2.1 Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029

Kegiatan		Bulan ke-n							Keterangan (sejak pelantikan)
			B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	
PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD	Pembentukan Tim Penyusun RPJMD dan Renstra PD								
	Orientasi Penyusunan RPJMD dan Renstra PD								
	Penyiapan Agenda Kerja								
	Penyiapan Data dan Informasi								
PENYUSUNAN SUBSTANSI RPJMD PROVINSI	Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratis								
	Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal)								
	Konsultasi Publik								
	Penyampaian Ranwal ke DPRD								Paling lambat 40 hari
	Pembahasan dan Kesepakatan								Dibahas dalam 10 hari kerja
	Konsultasi Ranwal ke MDN								
	Penyusunan Rancangan								
	Musrenbang								Paling lambat 75 hari
	Penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir)								
	Reviu APIP								Dilakukan dalam 5 hari kerja
PROSES PENETAPAN RPJMD PROVINSI	Penyampaian Ranperda kepada DPRD								Paling lambat 90 hari
	Pembahasan dengan DPRD								
	Persetujuan Bersama								Paling lambat 40 hari sebelum penetapan RPJMD
	Evaluasi Ranperda RPJMD								Paling lambat 5 bulan
	Penetapan Perda RPJMD								Paling lambat 6 bulan
PENYUSUNAN SUBSTANSI RPJMD KAB/KOTA	Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratis								
	Penyusunan Ranwal								
	Konsultasi Publik								
	Penyampaian Ranwal ke DPRD								Paling lambat 40 hari
	Pembahasan dan Kesepakatan								Dibahas dalam 10 hari kerja
	Konsultasi Ranwal ke Gubernur								

Kegiatan		Bulan ke-n							Keterangan (sejak pelantikan)
	Penyusunan Rancangan								
	Musrenbang								Paling lambat 75 hari
	Penyusunan Rankhir								
	Reviu APIP								Dilakukan dalam 5 hari kerja
PROSES PENETAPAN RPJMD KAB/KOTA	Penyampaian Ranperda kepada DPRD								Paling lambat 90 hari
	Pembahasan dengan DPRD								
	Persetujuan Bersama								Paling lambat 40 hari sebelum penetapan RPJMD
	Evaluasi Ranperda RPJMD								Paling lambat 5 bulan
	Penetapan Perda RPJMD								Paling lambat 6 bulan (Peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 ditetapkan setelah penetapan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik)

III. TATA CARA PENYUSUNAN RPJMD TAHUN 2025-2029

A. Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029

Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
4. Maksud dan tujuan; dan
5. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah paling sedikit memuat:
   a. Aspek geografi dan demografi;
   b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
   c. Aspek Daya Saing Daerah;
   d. Aspek Pelayanan Umum.

   Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:
   a. Standar Pelayanan Minimal;
   b. Kerjasama daerah;
   c. Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di kabupaten/kota; dan
   d. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda.
2. Subbab Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.
3. Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis paling sedikit memuat:
   a. Permasalahan pembangunan daerah; dan
   b. Isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran paling sedikit memuat:
   a. Visi dan Misi; dan
   b. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
2. Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah paling sedikit memuat:
   a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan
   b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Subbab Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
   a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
   b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:
   a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
   b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

B. Tata Cara Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029

Tim Penyusun melakukan langkah-langkah penyusunan pada tiap-tiap Bab sesuai Sistematika RPJMD, yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1. Merumuskan latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodisasi kepala daerah.
2. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
3. Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPID, Rencana Sektoral) dan disertai dengan gambar keterkaitannnya.
4. Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.
5. Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain: hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.
2. Penyajian hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKD sehingga tidak perlu menyajikan capaian program dan realisasi anggarannya.
3. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).
4. Penyajian pada bab ini memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
   a. Aspek Geografi dan Demografi
      1) Posisi dan Peran Strategis Daerah

         Menjelaskan letak geografis dan batas wilayah serta fungsi atau kontribusi daerah terhadap wilayah sekitar atau wilayah yang lebih luas. Kontribusi tersebut dapat berupa kontribusi ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, dan lainnya sesuai dengan karakteristik daerah.

2) Potensi Sumber Daya Alam

Menjelaskan potensi sumber daya alam yang merupakan keunggulan komparatif daerah sehingga dapat dijadikan potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan dalam memajukan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan ekosistem secara berkelanjutan. Daya tampung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Penjelasan ini dapat disimpulkan dari Laporan KLHS RPJMD 2025-2029.

4) Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Menjelaskan kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan ini perlu dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per Kapita, Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

5) Lingkungan Hidup Berkualitas

Menjelaskan kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penjelasan ini perlu dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

6) Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Menjelaskan tentang kemampuan masyarakat, infrastruktur, dan ekosistem untuk bertahan dan bangkit kembali setelah terkena dampak peristiwa ekstrem atau perubahan lingkungan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Penurunan Intensitas Emisi GRK, Indeks Risiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

7) Demografi

Menjelaskan karakteristik demografi berdasarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk,

keberadaan masyarakat adat, dan karakteristik lainnya sesuai konteks daerah. Penjelasan gambaran demografi ini sekurang-kurangnya didukung dengan indikator-indikator seperti Laju Pertumbuhan Penduduk, Rasio Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. Selain itu, penjelasan demografi ini perlu dilengkapi dengan proyeksi dan analisis penduduk 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana yang tersaji dalam proyeksi penduduk di RPJPD Tahun 2025-2045.

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1) Kesejahteraan Ekonomi

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi. Penjelasan gambaran kesejahteraan ekonomi ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. Dalam menarasikan agar dikorelasikan satu indikator dengan indikator lainnya sehingga dapat dipahami secara utuh dan lebih bermakna.

2) Kesehatan untuk Semua

Menjelaskan kondisi kesehatan mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Usia Harapan Hidup, Indeks Keluarga Sehat, Prevalensi Stunting, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

3) Pendidikan Berkualitas yang Merata

Menjelaskan kondisi pendidikan masyarakat yang berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Literasi/Numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Indeks Literasi Digital, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

4) Perlindungan Sosial yang Adaptif

Menjelaskan kondisi perlindungan sosial yang menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

5) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Menjelaskan kondisi penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Pembangunan Kebudayaan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah

6) Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Menjelaskan kondisi tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, termasuk ketimpangan gender dan kondisi pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

c. Aspek Daya Saing Daerah

1) Daya Saing Sumber Daya Manusia

Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Penjelasan gambaran daya saing SDM ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Angka Ketergantungan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Menjelaskan kondisi tentang Iptek dan inovasi yang menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Rasio PDRB Industri Pengolahan, Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif, Rasio Kewirausahaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Inovasi Daerah, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

3) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Menjelaskan kondisi tentang penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya

dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Ekonomi Hijau, Indeks Ekonomi Biru Indonesia, Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

4) Transformasi Digital

Menjelaskan tentang pengarusutamaan transformasi digital meliputi pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

5) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Menjelaskan kondisi tentang integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto, Ekspor Barang dan Jasa, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Menjelaskan tentang kondisi pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang berkelanjutan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Persentase Desa Mandiri, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

7) Stabilitas Ekonomi Makro

Menjelaskan kondisi tentang stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, Tingkat Inflasi, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

d. Aspek Pelayanan Umum

1) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Menjelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum.

Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Reformasi Hukum, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Integritas Nasional, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Menjelaskan tentang kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Pembangunan demokrasi yang diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Persentase Penegakan Perda, Persentase Capaian Aksi HAM, Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Rasa Aman, Indeks Ketenteraman dan Ketertiban, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Menjelaskan tentang ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antarnegara yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Daya Saing Daerah dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

4) Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.

Menjelaskan kinerja urusan pemerintahan daerah berupa capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk 5 (lima) tahun terakhir.

e. Gambaran Keuangan Daerah

1) Paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dengan menggunakan data yang telah diaudit oleh BPK;

Tabel 3.1 Realisasi APBD Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah					
	B. Pendapatan Transfer					
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah					
	JUMLAH PENDAPATAN					
2	BELANJA					
	A. Belanja Operasi					
	B. Belanja Modal					
	C. Belanja Tak Terduga					
	D. Belanja Transfer					
	JUMLAH BELANJA					
	SURPLUS/DEFISIT					
3	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan					
	B. Pengeluaran Pembiayaan					
	PEMBIAYAAN NETTO					
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)					

Tabel 3.2 Neraca Daerah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET					
	A. Aset Lancar					
	B. Investasi Jangka Panjang					
	C. Aset Tetap					
	D. Aset Lainnya					
	JUMLAH ASET					
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek					
	B. Kewajiban Jangka Panjang					
	JUMLAH KEWAJIBAN					
3	EKUITAS					
	Ekuitas					
	JUMLAH EKUITAS					
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					

2) Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026-2030 yang disusun berdasarkan kinerja keuangan tahun 2020-2024, kebijakan keuangan terbaru, dan kondisi lingkungan dinamis. Proyeksi keuangan ini seyogyanya bersumber dari perangkat daerah yang mengampu pendapatan dan belanja keuangan daerah.

Tabel 3.3 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	*BASELINE* TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN						
	A. Pendapatan Asli Daerah						
	B. Pendapatan Transfer						
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah						
	JUMLAH PENDAPATAN						
2	BELANJA						
	A. Belanja Operasi						
	B. Belanja Modal						
	C. Belanja Tak Terduga						
	D. Belanja Transfer						
	JUMLAH BELANJA						
	SURPLUS/DEFISIT						
3	PEMBIAYAAN						
	A. Penerimaan Pembiayaan						
	B. Pengeluaran Pembiayaan						
	PEMBIAYAAN NETTO						

f. Permasalahan dan Isu Strategis

1) Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.

2) Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menuangkan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.

3) Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertangungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

4) Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:

a) Permasalahan;

b) Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan

c) Potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Tabel 3.4 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Rumusan Visi dapat disesuaikan dengan tetap menjaga makna dari visi yang tercantum pada saat pendaftaran di KPUD.
2. Misi dapat disesuaikan dengan tetap menjaga janji politik untuk mewujudkan Visi.
3. Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Tujuan dapat mencakup beberapa prioritas pembangunan untuk mendukung Asta Cita, dan tidak terbatas pada:

   a. Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan;

   b. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan;

   c. Peningkatan produktivitas daerah;

   d. Penguatan daya saing SDM berkelanjutan;

   e. Penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju;

   f. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan

   g. Tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
5. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD disusun dengan:

   a. kalimat kondisi;

b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;

d. bersifat makro dan lintas urusan serta merupakan *ultimate outcome;* dan

e. meng-*cascade*/menurunkan kinerja sampai diperoleh program prioritas dengan catatan hindari *cascade* indikator.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran RPJMD

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
V/M	T1		T1							
		S1.1	S1.1							
		S1.2	S1.2							
	T2		T1							
		S2.1	S2.1							

6. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

   a. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

   b. Penahapan pembangunan yang dimaksud pada angka 1 (satu) adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Penahapan pembangunan dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6 Penahapan Pembangunan RPJMD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

c. Penyajian lokus pembangunan untuk provinsi dapat disajikan berdasarkan kabupaten/kota dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

d. Penyajian lokus pembangunan untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

e. Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

f. Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja (bukan *cascading* indikator) yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

Gambar 3.7 Konsep RPJMD

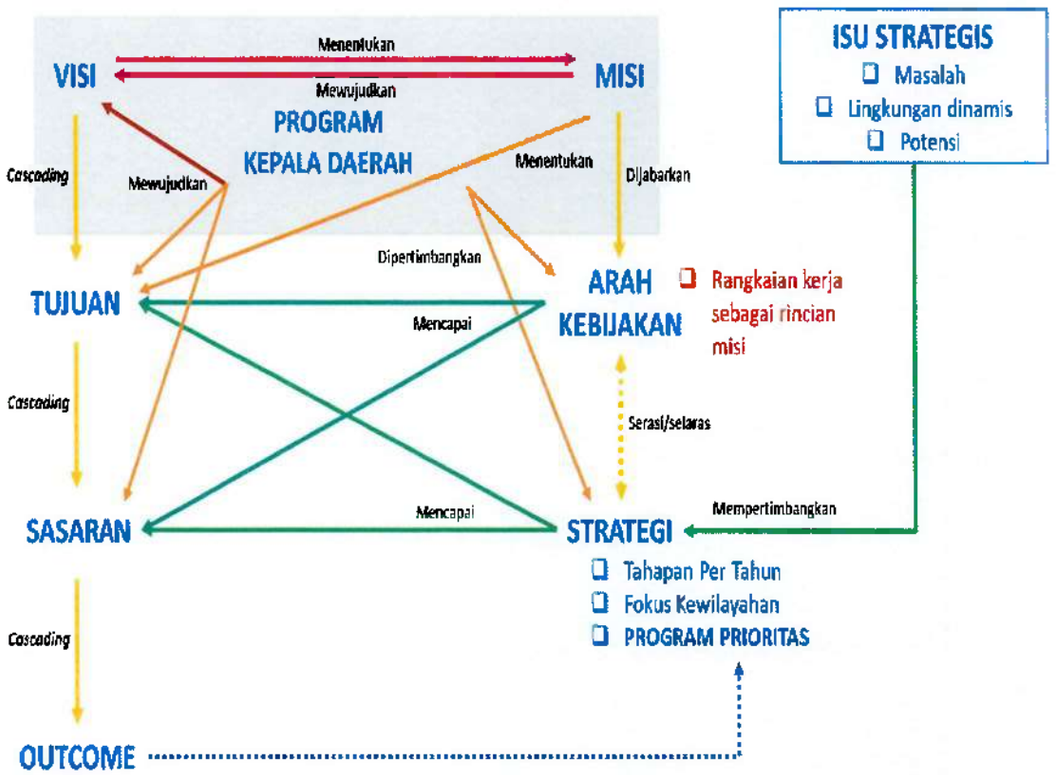

Gambar 3.8 Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD

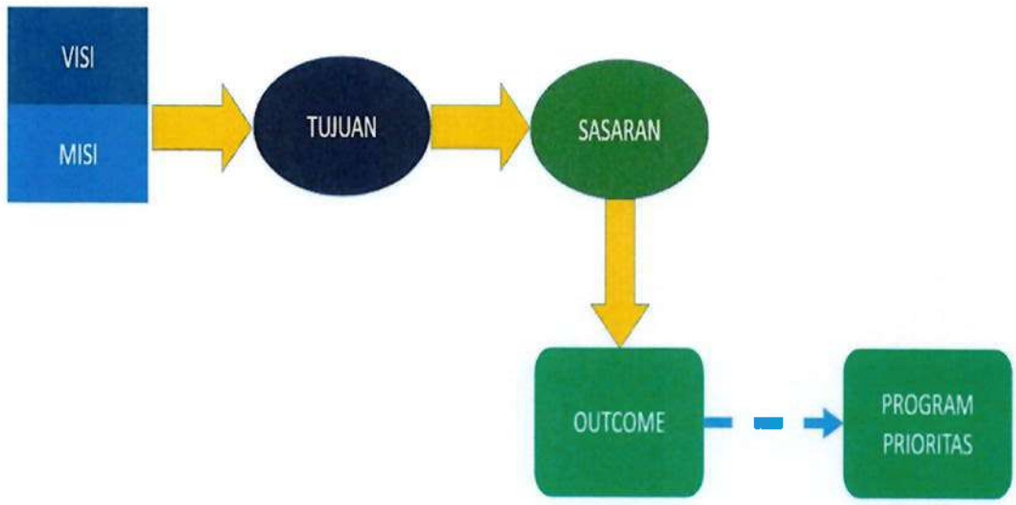

Tabel 3.9 Teknik Merumuskan Program Prioritas RPJMD

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
V/M	T1			T1		
		S1.1		S1.1		
			O1.1.1	O1.1.1	PROG. 1	
			01.1.2	01.1.2	PROG. 2	
		S1.2		S1.2		
			O1.2.1	O1.2.1	PROG. 3	
			O1.2.2	O1.2.2	PROG. 4	
	T2			T1		
		S2.1		S2.1		

Tabel 3.10 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RPJMD

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.	dst.		

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Perlu penegasan secara eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.
2. Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Bab IV Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BIDANG 1													
PROGRAM 1													
OUTCOME 1.1	INDIKATOR 1.1												
	INDIKATOR 1.2												
OUTCOME 1,2	INDIKATOR 2												
PROGRAM 2													

3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

   a. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.

   b. Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD).

   c. IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka							
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%							
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ kapita							
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%							
5	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**	**Angka**							
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%							
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang							
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%							
9	**Penurunan Intensitas Emisi GRK**	**%**							

10	Indeks Risiko Bencana	Angka							
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka							
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%							
13	Rasio Penduduk	%							
14	Kepadatan Penduduk	Orang/ km^2							
15	Dst..								
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**							
2	**Tingkat Kemiskinan**	**%**							
3	**PDRB Per Kapita**	**Rp Juta**							
4	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**%**							
5	**Indeks Gini**	**Angka**							
6	**Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia**	**Angka**							Indeks Pembangunan Manusia Untuk Kab/Kota
7	Usia Harapan Hidup	Tahun							
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka							
9	Prevalensi Stunting	%							
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun							
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun							
12	Angka Literasi/Numerasi	%							
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka							
14	Indeks Literasi Digital	Angka							
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%							
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka							
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka							
18	Indeks Perlindungan Anak	Angka							
19	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka							
20	Indeks Ketimpangan Gender	Angka							
21	Indeks Pembangunan Gender	Angka							

22	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka							
23	Dst.								
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Angka Ketergantungan	%							
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%							
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%							
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%							
5	Rasio Kewirausahaan	%							
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%							
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka							
8	Indeks Ekonomi Hijau	Angka							
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Angka							
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%							
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka							
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp.							
13	Ekspor Barang dan Jasa	Rp.							
14	Indeks Infrastruktur/ Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka							
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%							
16	Persentase Desa Mandiri	%							
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%							
18	Tingkat Inflasi	%							
19	Dst.								
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka							
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka							
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka							
4	Indeks Integritas Nasional	Angka							

5	Persentase Penegakan Perda	%							
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%							
7	Indeks Demokrasi Indonesia	%							
8	Indeks Rasa Aman	Angka							
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka							
10	Indeks Daya Saing Daerah	Angka							
11	Dst.								
	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
A	Pendidikan								
1	.....								
2	.....								
	dst.								
B	Kesehatan								
1	.....								
2	.....								
	dst.								

Ket:
Pengisian indikator di atas sesuai dengan Bab II
Indikator disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan ketersediaan data

BAB V PENUTUP

C. Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029

APIP daerah melakukan reviu terhadap Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029.

Substansi Reviu APIP terhadap Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 minimal mencakup hal–hal sebagai berikut:

1. Keterhubungan dan kesesuaian Visi/Misi dengan Tujuan dan Sasaran dalam Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029;
2. Keterhubungan dan kesesuaian program-program prioritas dengan Tujuan dan Sasaran dalam Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029;
3. Keterhubungan dan kesesuaian program-program RPJMD Tahun 2025-2029 dengan program Perangkat Daerah dalam Renstra PD Tahun 2025-2029;
4. Konsistensi antarbab dalam Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029;

5. Kesesuaian antara target kinerja rancangan Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja periode 2020-2024;
6. Keselarasan antara Rankhir RPJMD provinsi dengan RPJMN Tahun 2025-2029; dan
7. Keselarasan antara Rankhir RPJMD kabupaten/kota dengan RPJMD provinsi serta RPJMN Tahun 2025-2029; dan
8. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya.

D. Penyelarasan RPJMD terhadap RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029

Tim Penyusun RPJMD melakukan penyelarasan RPJMD dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah, antara lain:

1. Periodisasi;
2. Strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD dengan arah pembangunan kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029;
3. Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPD dan RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD;
4. Indikator makro RPJMD Tahun 2025-2029 dengan indikator makro sebagai sasaran utama pembangunan per provinsi dalam arah pembangunan kewilayahan (Lampiran IV) RPJMN Tahun 2025-2029;
5. Program perangkat daerah mendukung pelaksanaan daftar 83 (Delapan puluh tiga) kegiatan prioritas utama (Lampiran I) RPJMN Tahun 2025-2029.

IV. TATA CARA PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

A. Sistematika Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025-2029

Sistematika Renstra PD Tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
   a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
   b. Sumber daya Perangkat Daerah;
   c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
   d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).

   Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:
   a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada);
   b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada); dan
   c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada).
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
   a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
   b. Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;

3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

B. Tata Cara Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029

Tim Penyusun melakukan langkah-langkah penyusunan pada tiap-tiap bab sesuai Sistematika Renstra PD, yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1. Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.
2. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
3. Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.
4. Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.
2. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK).
3. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).
4. Penyajian pada bab ini memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
   a. Tugas, fungsi dan struktur PD;
   b. Sumber daya PD;
   c. Kinerja penyelenggaraan pelayanan PD;
   d. Kelompok sasaran pelayanan PD;
   e. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada);
   f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada); dan
   g. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada).
5. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.
6. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.
7. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertangungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga

pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD.

8. Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:
   a. permasalahan;
   b. isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
   c. potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:
   a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
   b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
2. Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan.
3. Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:
   a. kalimat kondisi;
   b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
   c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan
   d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome.*

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD

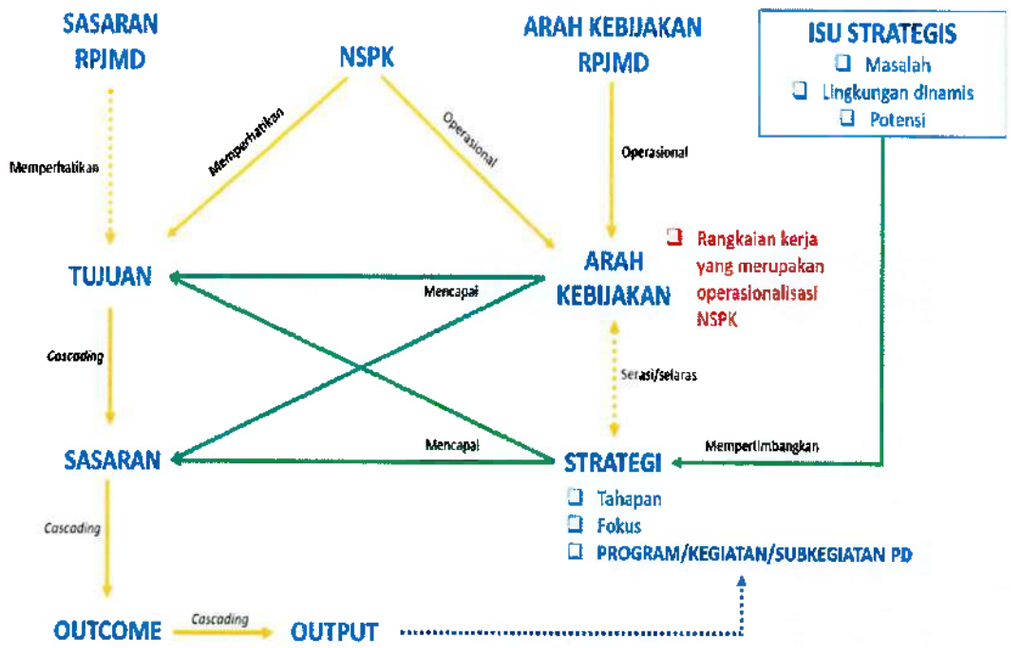

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

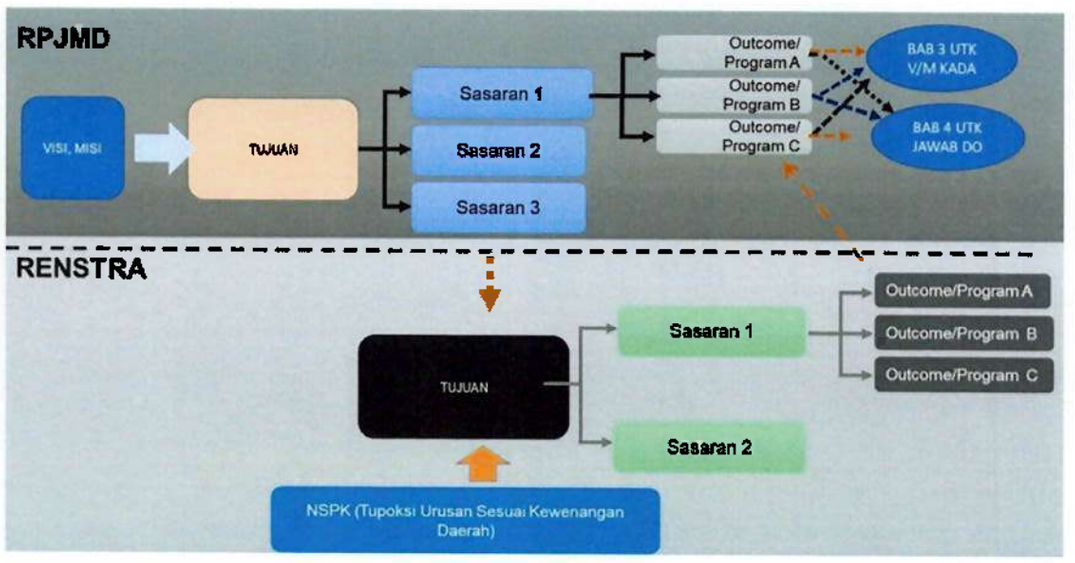

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	T1		T1							
		S1.1	S1.1							
		S1.2	S1.2							

Ket:

Dalam penentuan target tahun 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*

5. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
6. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP I (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

7. Penyajian lokus Renstra PD untuk provinsi dapat disajikan berdasarkan kabupaten/kota dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.
8. Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.
9. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.
2. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.
3. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

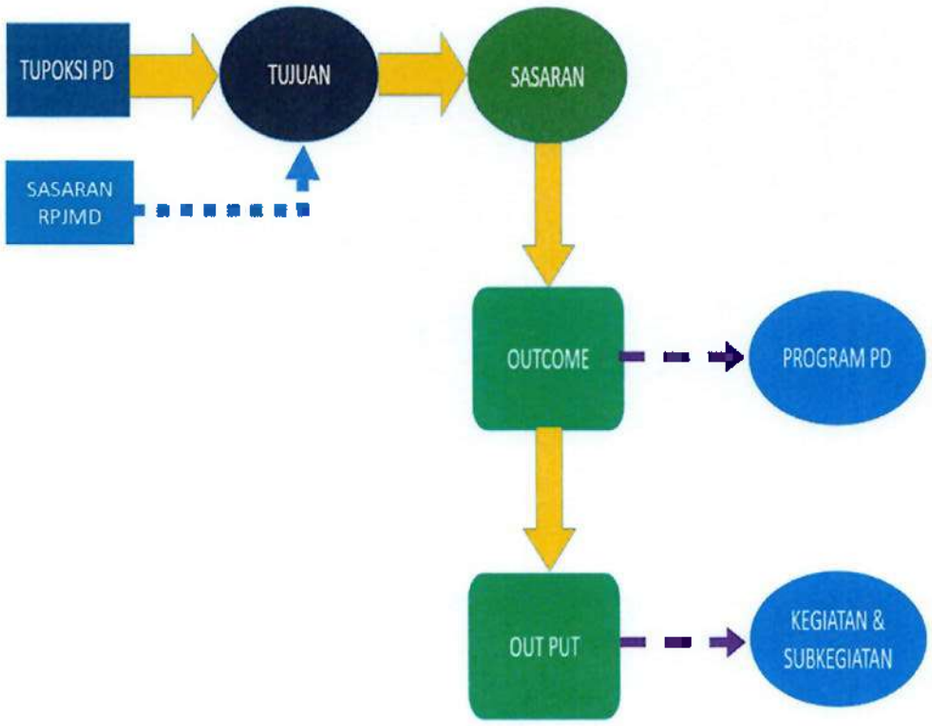

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	T1				T1		
		S1.1			S1.1		
			OC1.1.1		OC1.1.1	PROG. 1	
				OT1.1.1.1	OT1.1.1.1	KEG. 1.1	
						SUBKEG. 1.1.1	
						SUBKEG. 1.1.2	
				OT1.1.1.2	OT1.1.1.2		
			0C1.1.2		0C1.1.2	PROG. 2	
				OT1.1.2.1	OT1.1.2.1		
				0T1.1.2.2	0T1.1.2.2		
		S1.2					
			O1.2.1				
			O1.2.2				

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

4. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
5. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
6. IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

BAB V PENUTUP

C. Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029

APIP daerah melakukan reviu terhadap Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029. Subtansi Reviu APIP atas Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029;
2) keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 (IKU Perangkat Daerah dan IKK bagi Perangkat Daerah pemangku urusan);
3) konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, dan subkegiatan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029;
4) kesesuaian antara target kinerja Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra PD periode 2020-2024; dan
5) ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya.

D. Penyelarasan Renstra PD terhadap RPJMN Tahun 2025-2029

Tim Penyusun RPJMD melakukan penyelarasan Renstra PD Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah, antara lain:

a. Periodesasi;
b. Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
c. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional yang telah ditentukan lokasinya di dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
d. Kinerja tujuan, sasaran, dan *outcome* serta indikator Renstra PD Tahun 2025-2029 untuk mendukung RPJMN Tahun 2025-2029; dan
e. Indikator kinerja urusan yang bersifat konkuren beserta targetnya sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan/atau NSPK yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga.

E. Kinerja Renstra PD Per Urusan Pemerintahan Daerah

Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan Daerah kewenangan provinsi memiliki tujuan dan *outcome* yang dapat disesuaikan dengan konteks daerah masing-masing diantaranya seperti pada tabel di bawah ini:

1) Urusan Pendidikan

TUJUAN	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah
INDIKATOR	1. Skor Literasi/Numerasi 2. Harapan Lama Sekolah 3. Rata-Rata Lama Sekolah

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) 2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	
Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	
Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1. Indeks Pemerataan Guru 2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	
Pengendalian Perizinan Pendidikan	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	
Pengembangan Bahasa dan Sastra	Terlestarikanny a bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	
Pendidikan Dayah*	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Aceh
Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh*	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Aceh

2) Urusan Kesehatan

TUJUAN	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
INDIKATOR	1. Umur Harapan Hidup 2. Indeks Keluarga Sehat (IKS)		
PROGRAM	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**KET.**
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	
Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TUJUAN	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		
INDIKATOR	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)		
PROGRAM	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**KET.**
Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir 2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob 3. Persentase Luas Layanan	

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
		Irigasi Multikomoditas	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	
Pengembangan Permukiman	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	
Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	
Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	
Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus DIY

4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

TUJUAN	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
INDIKATOR	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni 2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	
Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	
Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	
Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan	Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang	

Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	

5) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

TUJUAN	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat
INDIKATOR	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	
	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	
	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	
Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	

Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	

6) Urusan Sosial

TUJUAN	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif
INDIKATOR	Indeks Kesejahteraan Sosial

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	1. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial 2. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA 3. Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana	

		Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar 4. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial 5. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	
Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	1. Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan 2. Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	
Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi	

		Kebutuhan Dasarnya 5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 6. Indeks Kesejahateraan Sosial Penyandang Disabilitas 7. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 8. Indeks Peranan Sosial	
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi 3. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin 4. Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar 5. Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi 6. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	

Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana 2. Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya 3. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	

7) Urusan Tenaga Kerja

TUJUAN	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja
INDIKATOR	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Perencanaan Tenaga Kerja	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	
Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	
Hubungan Industrial	Meningkatanya pekerja	Jumlah Pekerja pada Perusahaan	

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
	Indonesia yang terlindungi	yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	
Pengawasan Ketenagakerjaan	Terlindunginya hak-hak pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TUJUAN	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak
INDIKATOR	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	
Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	
Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	
Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam	

		Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	
Pemenuhan Hak Anak	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	
Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	

9) Urusan Pangan

TUJUAN	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
INDIKATOR	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	
Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	
Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	

10) Urusan Pertanahan

TUJUAN	Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
INDIKATOR	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengelolaan Izin Lokasi	-	-	
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	
Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	
Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Asentee	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek *Landreform* (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	
Penetapan Tanah Ulayat	Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	
Pengelolaan Tanah Kosong	Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	
Penatagunaan Tanah	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus DIY
Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Meningkatnya kejelasan hak-hak atas tanah bagi pemerintah dan masyarakat miskin	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	
Survei, Pengukuran dan Pemetaan	Meningkatnya kejelasan hak milik atas tanah	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah	
Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM bidang pertanahan	Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya	
Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau	Meningkatnya tata kelola pertanahan di wilayah pesisir, laut dan pulau	Persentase Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau yang Tertata	
Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan	Meningkatnya tata kelola sistem informasi manajemen pertanahan	Persentase Informasi Pertanahan yang Dimanfaatkan	
Penanganan Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	

11) Urusan Lingkungan Hidup

TUJUAN	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup
INDIKATOR	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara	

Lingkungan Hidup	lingkungan hidup		
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	
Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	
Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	
Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana	

	lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	
Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	

12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUJUAN	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien
INDIKATOR	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	
Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	

Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	

13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TUJUAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa
INDIKATOR	Indeks Desa Membangun (IDM)

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Penataan Desa	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	
Peningkatan Kerja Sama Desa	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	
Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Papua
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Papua Barat
Peningkatan Kesejahteraan Orang Asli Papua	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Papua dan Papua Barat

14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TUJUAN	Terwujudnya keluarga yang berkualitas
INDIKATOR	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengendalian Penduduk	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	1. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/ TFR) 2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	
Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive* (mCPR) 2. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)	
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	

15) Urusan Perhubungan

TUJUAN	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau
INDIKATOR	Rasio Konektivitas

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Konektivitas Darat 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	
Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut	

Pengelolaan Penerbangan	Meningkatnya Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Persentase Pengendalian KKOP	
Pengelolaan Perkeretaapian	Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	

16) Urusan Komunikasi dan Informatika

TUJUAN	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital
INDIKATOR	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	
Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	

17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

TUJUAN	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian
INDIKATOR	Kontribusi UMKM terhadap PDRB

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan	

		Dukungan Fasilitasi Pelatihan	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha	
Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	
Penguatan Badan Hukum Koperasi	Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	

18) Urusan Penanaman Modal

TUJUAN	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif
INDIKATOR	Persentase Peningkatan Investasi

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	
Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	
Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	
Kerja Sama Penanaman Modal	Meningkatnya efektivitas kerja	Persentase Kerja Sama Penanaman	

	sama penanaman modal	Modal yang Ditindaklanjuti	

19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

TUJUAN	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga
INDIKATOR	1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2. Indeks Partisipasi Olahraga

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	
Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	
Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	

20) Urusan Statistik

TUJUAN	Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan		
INDIKATOR	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		
PROGRAM	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**KET.**
Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	

21) Urusan Persandian

TUJUAN	Meningkatnya keamanan informasi		
INDIKATOR	Indeks SPBE (terkait keamanan)		
PROGRAM	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**KET.**
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	

22) Urusan Kebudayaan

TUJUAN	Terwujudnya berkebudayaan maju
INDIKATOR	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	
Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	
Pembinaan Sejarah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	
Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan 2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	
Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	
Majelis Adat Aceh (MAA)	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Aceh
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus DIY
Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Bali
Perfilman Nasional	Meningkatnya dukungan pengembangan perfilman nasional	Persentase Pelaku Industri Perfilman yang Tervalidasi	

23) Urusan Perpustakaan

TUJUAN	Meningkatnya literasi masyarakat		
INDIKATOR	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakt (IPLM)		
PROGRAM	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**KET.**
Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	
Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	
Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan	Meningkatnya kualitas perpustakaan dan pustakawan	Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi dibidang Perpustakaan	

24) Urusan Kearsipan

TUJUAN	Meningkatnya tata kelola arsip
INDIKATOR	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengelolaan Arsip	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
Perizinan Penggunaan Arsip	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	
Akreditasi dan Sertifikasi	Meningkatnya kapasitas SDM bidang kearsipan	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya	

25) Urusan Kelautan dan Perikanan

TUJUAN	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan
INDIKATOR	1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2. Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi	
Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	

26) Urusan Pariwisata

TUJUAN	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif
INDIKATOR	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	
Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	
Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	
Pengembangan Sumber Daya	Meningkatnya kapasitas SDM	Persentase Pelaku Pariwisata dan	

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	pariwisata dan ekonomi kreatif	Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	

27) Urusan Pertanian

TUJUAN	Meningkatnya kesejahteraan petani
INDIKATOR	Nilai Tukar Petani (NTP)

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Peningkatan Produksi Hortikultura 3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	
Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian 2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	
Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	
Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	

		2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	

28) Urusan Kehutanan

TUJUAN	Terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan
INDIKATOR	Persentase Tutupan Lahan

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengelolaan Hutan	Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati	
Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	1. Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) 2. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	
Perencanaan Hutan	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Papua
Pengelolaan Hutan Adat	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Papua

29) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

TUJUAN	Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan		
INDIKATOR	1. Porsi EBT dalam Bauran Energi 2. Rasio Elektrifikasi		
PROGRAM	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**KET.**
Pengelolaan Aspek Kegeologian	Meningkatnya tata kelola kegeologian	1. Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota 2. Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	
Pengelolaan Mineral dan Batubara	Meningkatnya tata kelola mineral dan Batubara	1. Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah 2. Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	
Minyak dan Gas Bumi	-	-	
Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT 2. Porsi EBT dalam Bauran Energi	
Pengelolaan Ketenagalistrikan	Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi	

30) Urusan Perdagangan

TUJUAN	Meningkatnya nilai tambah perdagangan
INDIKATOR	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien,	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
	merata dan terintegrasi		
Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	
Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	
Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	

31) Urusan Perindustrian

TUJUAN	Meningkatnya daya saing industri		
INDIKATOR	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	
Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	
Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	

32) Urusan Transmigrasi

TUJUAN	Terwujudnya pengembangan wilayah baru
INDIKATOR	Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	
Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	

33) Unsur Sekretariat Daerah

TUJUAN	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
INDIKATOR	Indeks Reformasi Birokrasi

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Penataan Organisasi	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi	
Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	1. Efektivitas Kerja Sama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	
Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	
Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	
Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	
Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	

Pemerintahan dan Otonomi Khusus Papua	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Papua
Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	
Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus DIY
Pemerintahan dan Otonomi Khusus Papua Barat	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Papua Barat

34) Unsur Sekretariat DPRD

TUJUAN	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
INDIKATOR	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N 2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	
	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Papua
Sekretariat DPRD Papua Barat	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Papua Barat

35) Unsur Perencanaan

TUJUAN	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
INDIKATOR	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	

36) Unsur Keuangan

TUJUAN	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		
INDIKATOR	Opini BPK Atas Laporan Keuangan		
PROGRAM	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**KET.**
Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola anggaran	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	

		2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2. Persentase Penurunan SILPA	
	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	
	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	

37) Unsur Kepegawaian

TUJUAN	Terwujudnya profesionalitas ASN		
INDIKATOR	Indeks Profesionalitas ASN		
PROGRAM	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**KET.**
Kepegawaian Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	
	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	

	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	

38) Unsur Pendidikan dan Pelatihan

TUJUAN	Meningkatnya pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan ASN		
INDIKATOR	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi		
PROGRAM	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**KET.**
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	
	Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	
	Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	

39) Unsur Penelitian dan Pengembangan

TUJUAN	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah
INDIKATOR	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

PROGRAM	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**KET.**
	Meningkatnya pemanfaatan hasil	Persentase Rekomendasi	

Penelitian dan Pengembangan Daerah	kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	
	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	
Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	
	Meningkatnya kajian yang	Persentase Kajian Berbasis	

	termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	
	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	

40) Unsur Pengawasan

TUJUAN	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan
INDIKATOR	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	

41) Unsur Pemerintahan Umum

TUJUAN	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM
INDIKATOR	Indeks Demokrasi Indonesia Indeks Harmoni Indonesia

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	

42) Unsur Kekhususan

TUJUAN	Disesuaikan dengan konteks daerah		
INDIKATOR	Disesuaikan dengan konteks daerah		
PROGRAM	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**KET.**
Syariat Islam Aceh	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Aceh
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Aceh
Baitul Mal Aceh	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Aceh
Reintegrasi Aceh	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Aceh
Kerukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Aceh
Utama dan Penunjang Lembaga Majelis Rakyat (MRP) Prov. Papua	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Papua
Utama dan Penunjang Lembaga Majelis Rakyat (MRP) Prov. Papua Barat	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Papua Barat

43) Unsur Pengelolaan Perbatasan

TUJUAN	Terwujudnya wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif		
INDIKATOR			
PROGRAM	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**KET.**
Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan		
Pengelolaan Perbatasan Negara	Meningkatnya pembangunan kawasan perbatasan negara		

V. PENUTUP

Pedoman ini merupakan panduan bagi daerah berkenaan dengan proses dan muatan dalam penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, termasuk substansi yang perlu diperhatikan dalam Reviu APIP terhadap Renstra PD Tahun 2025-2029 untuk menjaga konsistensi, keselarasan, dan upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah. Selain itu juga diajukan rekomendasi kinerja perangkat daerah per urusan pemerintah daerah sebagai upaya mewujudkan keselarasan kinerja perangkat daerah antar tingkat pemerintahan.

Pelaksanaan pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 memperhatikan keselarasan dengan perencanaan pembangunan wilayah, nasional, dan sektoral dengan tetap menyesuaikan terhadap kondisi dan karakteristik daerah sesuai prinsip otonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 secara sistemik, inovatif, inklusif, dan kolaboratif.

Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang disusun, selain sebagai upaya untuk memberikan arah dan langkah kerja untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, tentunya juga perlu selaras dan mendukung ketercapaian visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI dalam Asta Cita sebagaimana tertuang di dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk itu, pedoman ini akan dilengkapi dengan kebijakan penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Hal tersebut dimaksudkan agar segala daya upaya pemerintah daerah untuk menjalankan rencana pembangunan jangka menengah daerah ini dapat sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam rangka mengoptimalkan seluruh hasil pembangunan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi masyarakat.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001